

Kritik terhadap Penguasa: Kajian Tematik Hadis dalam Bingkai Demokrasi dan Keadilan Sosial

Sudirman M¹, Abdul Rahman Sakka², St. Aisyah Kara³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: sudirmansanrego78@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Kritik terhadap penguasa merupakan bagian penting dalam tradisi Islam yang berakar pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Hadis-hadis Nabi SAW secara eksplisit menekankan kewajiban umat untuk menegur penguasa yang zalim, bahkan menyebutnya sebagai bentuk jihad terbaik. Artikel ini membahas kritik terhadap penguasa melalui metode kajian tematik hadis (*mawdū'ī*), dengan menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang relevan, serta mengaitkannya dengan konsep demokrasi dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang rakyat untuk mengkritik penguasa, tetapi justru mendorongnya sebagai wujud tanggung jawab moral. Kritik dipandang sebagai instrumen menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan terwujudnya kemaslahatan umat. Namun demikian, hadis-hadis Nabi juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik, yaitu dilakukan dengan hikmah, menghindari fitnah, serta menjaga stabilitas sosial. Dalam bingkai modern, nilai-nilai hadis tentang kritik terhadap penguasa sangat relevan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dan mekanisme kontrol kekuasaan, serta dengan gagasan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, kritik terhadap penguasa dalam Islam dapat dipahami sebagai bagian dari jihad moral yang selaras dengan prinsip demokrasi partisipatoris dan cita-cita keadilan sosial.

Kata Kunci: Kritik, Penguasa, Hadis Tematik, Demokrasi, Keadilan Sosial.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Kekuasaan dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari kekuasaan: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*" (QS. al-Nisā': 58). Amanah kekuasaan bukan sekadar kedudukan duniawi, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang

kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.¹

Namun, sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan kerap disalahgunakan. Banyak penguasa dalam sejarah Islam maupun dunia modern yang menjalankan kekuasaannya secara zalim, otoriter, dan tidak berpihak pada rakyat. Fenomena inilah yang menuntut hadirnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Dalam Islam, mekanisme tersebut diwujudkan melalui *amar ma'ruf nahi munkar* mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang tidak hanya

¹ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 15.

berlaku pada level individu, tetapi juga pada ranah sosial-politik.²

Hadis Nabi SAW memberikan dasar yang kuat mengenai kewajiban rakyat untuk mengingatkan penguasa. Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi).³ Hadis ini menunjukkan bahwa kritik terhadap penguasa merupakan jihad moral yang bernilai tinggi. Dengan kata lain, Islam memandang kritik bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.

Dalam konteks Indonesia dan negara-negara demokratis lainnya, kritik terhadap penguasa memiliki makna yang sangat relevan. Demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang *syura* (musyawarah) dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian, ada titik temu yang jelas antara nilai Islam dan prinsip demokrasi, yaitu pentingnya kontrol terhadap kekuasaan untuk menjaga keadilan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematik hadis (*mawḍū'ī*). Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis standar seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Jāmi' al-Tirmidzi*, dan *Musnad Ahmad*. Hadis-hadis yang berhubungan dengan kritik terhadap penguasa, amar ma'ruf nahi munkar, serta jihad melawan penguasa zalim dihimpun secara tematik. Data sekunder berasal dari literatur tafsir, syarah hadis, karya ulama klasik seperti al-Māwardī (*al-Aḥkām al-*

Sulṭāniyyah) dan Ibn Taimiyyah (*al-Siyāsah al-Syar'īyyah*), serta pemikiran kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Khaled Abou El Fadl, dan Robert A. Dahl.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Hadis-hadis yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam tema-tema pokok: (a) kewajiban amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa, (b) keutamaan jihad menghadapi penguasa zalim, dan (c) etika dalam mengkritik penguasa. Setiap hadis dianalisis dari segi sanad dan matan untuk menilai validitasnya, kemudian ditafsirkan dalam konteks sosial-politik modern dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-sharī'ah, khususnya prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Untuk menjaga objektivitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan riwayat hadis dari berbagai kitab, pandangan ulama klasik, dan interpretasi pemikir kontemporer. Dengan cara ini, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi kritik terhadap penguasa dalam Islam dan relevansinya dengan demokrasi serta keadilan sosial masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-hadis tentang Kritik terhadap Penguasa

1. Hadis Jihad dengan Mengkritik Penguasa Zalim Teks Hadis:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”

Takhrij: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan* (no. 4344), al-Tirmidzi dalam *Jāmi'* (no. 2174), dan Ibn Majah dalam *Sunan* (no. 4011).⁴

Alur Sanad (riwayat Abu Dawud):

Abu Dawud meriwayatkan dari 'Amr bin 'Asim al-Kilābī → dari Hammād bin

² Yusuf al-Qaradawi, *al-Ṣaḥwāh al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Tatarruf*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), h. 122

³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 4344; al-Tirmidzi, *Jāmi' al-Tirmidzi*, no. 2174

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 4344; al-Tirmidzi, *Jāmi' al-Tirmidzi*, no. 2174; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. 4011

Salamah → dari Qatādah → dari Abu al-‘Āliyah → dari Abu Sa‘id al-Khudrī (sahabat Nabi).

Kredibilitas Perawi:

- ‘Amr bin ‘Asim al-Kilābī: tsiqah, menurut al-‘Ijli dan al-Dzahabi.⁵
- Hammād bin Salamah: tsiqah, hafizh, hanya ada sedikit catatan karena kadang meriwayatkan dari hafalan di akhir hidupnya.⁶
- Qatādah bin Di‘āmah al-Sadūsī: tsiqah, hafizh, tetapi dikenal sebagai mudallis.⁷
- Abu al-‘Āliyah (Rafī‘ bin Mihran): tsiqah, faqih.⁸
- Abu Sa‘id al-Khudrī: sahabat Nabi, sangat masyhur.

Status Hadis: Sanad hadis ini hasan menurut al-Tirmidzi, sedangkan al-Albani menilainya sahih karena perawinya tsiqah meskipun Qatādah dikenal mudallis, tetapi dalam riwayat ini ia meriwayatkan dengan lafaz ‘an yang masih diperdebatkan.⁹

Hadis ini mendapat perhatian luas dari para ulama klasik dan kontemporer.

- Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfat al-Aḥwadzī* menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan jihad dengan lisan lebih utama daripada jihad dengan pedang bila dilakukan untuk menegaskan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.¹⁰
- Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bārī* menegaskan bahwa makna jihad dalam hadis ini adalah melawan kezaliman penguasa dengan cara yang

paling aman untuk menjaga maslahat umum.¹¹

- Al-Nawawi menambahkan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan besar bagi ulama atau tokoh masyarakat yang berani menyampaikan kritik secara langsung kepada penguasa, meskipun dengan risiko kehilangan nyawa.¹²
- Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Daulah* menyebut hadis ini sebagai dasar legitimasi bagi aktivisme politik Islam. Menurutnya, kritik terhadap penguasa zalim adalah jihad intelektual yang wajib dilakukan oleh umat demi mencegah kerusakan sosial.¹³

Hadis ini dapat diterapkan dalam konteks modern melalui:

- Aktivisme sosial-politik: rakyat, ulama, akademisi, dan jurnalis menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang zalim, misalnya terkait korupsi, pelanggaran HAM, atau eksploitasi sumber daya alam.
- Media massa dan media sosial: menjadi sarana penyampaian “kalimat kebenaran” secara luas. Namun, penyampaian kritik harus berbasis data dan bertanggung jawab, agar tidak berubah menjadi fitnah atau ujaran kebencian.¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran bukan sekadar pilihan, melainkan jihad yang paling utama. Dalam sistem demokrasi, kritik publik adalah mekanisme konstitusional untuk melawan tirani. Tantangan modern terletak pada

⁵ Al-Dzahabi, *Mīzān al-I‘tidāl*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 251

⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 25

⁷ Al-‘Ijli, *Tārīkh al-Thiqāt*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 275

⁸ Ibn Sa‘d, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Juz 7 (Beirut: Dar Sader, 1960), h. 13

⁹ Al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif, 2000), h. 475

¹⁰ Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Aḥwadzī bi Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhi*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 406

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), h. 89

¹² Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1996), h. 22

¹³ Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1992), h. 12

¹⁴ Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Aḥwadzī bi Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhi*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 406.

menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial.

Hadis Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Teks Hadis:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

Artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya...”

Takhrij: Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya (no. 49), Kitab al-*Imān*.¹⁵

Alur Sanad (riwayat Muslim):

Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Yahya → dari Wakī' bin Jarrah → dari al-A'mash (Sulaimān bin Mihrān) → dari Abu Wā'il (Shaqīq bin Salamah) → dari Abdullah bin Mas'ūd (sahabat Nabi).

➤ Kredibilitas Perawi:

➤ Yahya bin Yahya al-Tamīmī: tsiqah, faqih, perawi utama Muslim.¹⁶

➤ Wakī' bin Jarrah: tsiqah, hafizh, termasuk guru Imam Ahmad.¹⁷

➤ Al-A'mash: tsiqah, namun dikenal sebagai mudallis.¹⁸

➤ Abu Wā'il: tsiqah, termasuk tabiin senior.¹⁹

➤ Ibn Mas'ūd: sahabat Nabi, faqih, terpercaya.

Status Hadis: Hadis ini mutawatir maknawi, diriwayatkan oleh banyak jalur selain Ibn Mas'ūd, antara lain Abu Sa'id al-Khudrī dan Hudhaifah bin al-Yaman. Karena diriwayatkan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*, statusnya sahih.²⁰

Hadis ini dipandang sebagai landasan umum dalam mekanisme kontrol sosial dalam Islam.

➤ Al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menyatakan bahwa hadis ini mencakup semua bentuk kemungkaran, termasuk kezaliman penguasa. Tingkatan amar ma'ruf nahi munkar menyesuaikan kemampuan individu, sehingga kritik lisan terhadap penguasa menjadi salah satu implementasi paling nyata.²¹

➤ Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kolektif umat. Ia menulis:

➤ “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama tanpa kekuasaan akan lemah, dan kekuasaan tanpa agama akan zalim.”²²

Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur'an* menyebut hadis ini paralel dengan QS. Āli 'Imrān ayat 104 tentang pentingnya kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Dalam konteks modern, ia menegaskan bahwa kritik sosial adalah wujud nyata amar ma'ruf nahi munkar.²³

Hadis ini mengajarkan hierarki aksi: tangan (tindakan nyata), lisan (kritik, advokasi, media), dan hati (menolak secara batin). Dalam konteks modern, ketiganya bisa diintegrasikan. Tindakan nyata dilakukan melalui lembaga hukum, kritik dengan lisan dilakukan melalui media, sementara sikap hati menjadi basis moral perlawanan terhadap kezaliman.

Hadis Etika Menasihati Penguasa

Teks Hadis:

Ihya al-Turats, 1996), h. 22

²¹ Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 22

²² Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyah*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1992), h. 12

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 317

¹⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 49, Kitab al-*Imān*.

¹⁶ Ibn Hajar, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 11, h. 243

¹⁷ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalā'*, Juz 9 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), h. 142

¹⁸ Al-Mizzi, *Tahdzīb al-Kamāl*, Juz 12 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), h. 124

¹⁹ Ibn Hajar, *Taqrīb al-Tahdzīb*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1997), h. 531

²⁰ Al-Nawawi, *Syarḥ Sahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلْيُسَارَّهُ بِهَا وَلَا يُبْدِهَا
عَلَانِيَةً

Artinya: “Barang siapa memiliki nasihat untuk penguasa, hendaklah ia menasihatinya secara pribadi, tidak secara terang-terangan.”

Takhrij: Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* (no. 15375) dari Iyād bin Ghanm.²⁴

Alur Sanad (riwayat Ahmad):

Ahmad meriwayatkan dari Aswad bin ‘Āmir → dari Syu‘bah → dari ‘Āṣim bin Bahdalāh → dari Iyād bin Ghanm al-Ash‘arī (sahabat Nabi).

Kredibilitas Perawi:

- Aswad bin ‘Āmir al-Shahhām: tsiqah menurut al-Nasā’ī, meski sebagian menilai *shaduq*.²⁵
- Syu‘bah bin al-Hajjāj: tsiqah, amīr al-mu‘minīn fi al-hadīth.²⁶
- ‘Āṣim bin Bahdalāh (Abu al-Najūd al-Kūfī): *shaduq*, kadang salah hafalan.²⁷
- Iyād bin Ghanm: sahabat Nabi, tsiqah.

Status Hadis: Al-Albani menilainya hasan li ghairih karena didukung oleh riwayat lain dengan makna serupa.²⁸

Hadis ini sering dijadikan dasar etika dalam mengkritik penguasa.

- Ibn Rajab al-Ḥanbalī menjelaskan bahwa hadis ini menekankan adab dalam menyampaikan kritik, yakni dengan cara tertutup agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Namun ia juga mengingatkan bahwa jika penguasa melakukan kezaliman publik, kritik terbuka menjadi dibolehkan demi kemaslahatan umum.²⁹

- Al-Khaththabi dalam *Ma‘ālim al-Sunan* menegaskan bahwa hadis ini tidak berarti melarang kritik publik sepenuhnya. Yang dilarang adalah mempermalukan penguasa dengan cara yang merusak tatanan sosial.³⁰

- Musdah Mulia, cendekiawan Muslim Indonesia, berpendapat bahwa hadis ini harus dibaca secara kontekstual. Menurutnya, kritik di era modern dapat dilakukan secara terbuka melalui media dan forum demokratis, asalkan tetap berlandaskan data dan etika, bukan fitnah atau ujaran kebencian.³¹

- Khaled Abou El Fadl dalam *Islam and the Challenge of Democracy* menilai hadis ini menekankan keseimbangan antara kritik dan stabilitas. Demokrasi modern, katanya, memberikan mekanisme formal untuk menyalurkan kritik agar tidak menimbulkan kekacauan, sejalan dengan spirit hadis ini.³²

Hadis ini menekankan etika dalam menyampaikan kritik. Kritik yang bersifat privat menjaga kehormatan penguasa dan mencegah fitnah. Namun, dalam konteks modern, jika penguasa menutup ruang dialog atau menolak kritik, maka kritik terbuka menjadi pilihan yang sah. Demokrasi menyediakan mekanisme formal untuk menyalurkan kritik, seperti sidang parlemen, uji publik kebijakan, dan kebebasan pers.

Implementasi di Era Modern

Kritik terhadap penguasa dalam tradisi Islam berakar pada prinsip *amar ma‘rūf nahi*

²⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 15375

²⁵ Al-Nasā’ī, *al-Du‘afā’ wa al-Matrūkīn*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), h. 47

²⁶ Al-Dzahabi, *Siyar A‘lam al-Nubalā’*, Juz 7, h. 199

²⁷ Ibn Hajar, *Taqrīb al-Tahdzīb*, h. 336

²⁸ Al-Albani, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagħīr*, no. 6766

²⁹ Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2001), h. 235

³⁰ Al-Khaththabi, *Ma‘ālim al-Sunan*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 206

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: LKiS, 2007), h. 148

³² Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy*, (Princeton: Princeton University Press, 2004), h. 19

munkar yang ditegaskan dalam banyak hadis Nabi. Di era modern, prinsip ini menemukan relevansi baru dalam bingkai demokrasi dan keadilan sosial. Demokrasi memberi ruang legal bagi rakyat untuk mengontrol jalannya kekuasaan, sedangkan hadis Nabi menekankan kewajiban moral untuk menegur penguasa yang zalim. Dengan demikian, implementasi kritik terhadap penguasa dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang berlandaskan pada ajaran agama dan sekaligus menguatkan prinsip demokrasi partisipatoris.³³

Implementasi kritik di era modern dapat dilihat melalui mekanisme demokratis seperti kebebasan berpendapat, demonstrasi damai, dan media independen. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa “*jihad terbaik adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim*” (HR. Abu Dawud, no. 4344). Kritik yang dilakukan dalam kerangka demokratis bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi religius sebagai bentuk jihad moral. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara norma Islam dan prinsip modern mengenai kontrol kekuasaan.³⁴

Namun demikian, hadis juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik. Nabi mengajarkan agar amar ma'rūf nahi munkar dilakukan dengan hikmah dan kelembutan (QS. al-Nahl [16]:125). Dalam era digital, hal ini berarti kritik terhadap penguasa tidak boleh berubah menjadi ujaran kebencian, fitnah, atau provokasi yang merusak tatanan sosial. Implementasi modern menuntut kritik disampaikan melalui cara-cara konstruktif, misalnya lewat forum publik, lembaga legislatif, atau media profesional yang mengedepankan akurasi dan tanggung jawab sosial.³⁵

Dalam konteks keadilan sosial, kritik terhadap penguasa berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan distribusi keadilan berjalan secara merata. Hadis Nabi tentang keadilan menegaskan bahwa pemimpin adalah *ra'in* (penggembala) yang bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. al-Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829). Implementasi modern dari prinsip ini dapat dilihat dalam advokasi kebijakan publik, pemberantasan korupsi, dan perlindungan kelompok rentan. Kritik yang berlandaskan hadis dengan demikian bukan sekadar oposisi politik, tetapi bagian dari upaya memperjuangkan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan sosial.³⁶

Akhirnya, implementasi kritik terhadap penguasa dalam bingkai hadis, demokrasi, dan keadilan sosial menegaskan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan nilai-nilai modern, tetapi juga mampu memperkaya praktik demokrasi dengan dimensi moral-transendental. Kritik dipandang bukan sebagai ancaman bagi stabilitas, melainkan sebagai mekanisme pengawasan yang menjaga legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi tentang kritik terhadap penguasa tetap relevan di era modern sebagai pedoman moral, etika sosial, dan pijakan bagi demokrasi yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Kajian tematik hadis mengenai kritik terhadap penguasa menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang kokoh dalam mendukung praktik kontrol sosial atas kekuasaan. Hadis-hadis Nabi SAW—baik tentang jihad melawan penguasa zalim, amar ma'ruf nahi munkar, maupun etika dalam menasihati penguasa memberikan legitimasi religius bahwa rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk menegur, mengingatkan, dan bahkan mengkritik penguasa yang menyimpang. Kritik ini dipandang bukan

³³ Kamali, M. H. (2010). *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society

³⁴ Abu Dawud, S. (2008). *Sunan Abi Dawud* (Kitab al-Malahim, Hadis no. 4344). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

³⁵ Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Islam and*

Democracy. Oxford: Oxford University Press

³⁶ Al-Bukhari, M. I. (1997). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Kathir; Muslim ibn al-Hajjaj (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Darussalam

sebagai tindakan subversif, melainkan bagian dari jihad moral dan perwujudan amar ma'ruf nahi munkar.

Para ulama klasik menekankan aspek keutamaan moral dan adab dalam mengkritik penguasa, sementara pemikir kontemporer menyoroti relevansinya dalam konteks demokrasi dan keadilan sosial. Pandangan ini menunjukkan kesinambungan antara nilai-nilai Islam dengan mekanisme demokrasi modern yang menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat.

Implementasi hadis-hadis tersebut dalam konteks kekinian menegaskan tiga hal utama: 1) Hadis jihad melawan penguasa zalim memberi dasar moral bagi aktivisme publik, media, dan advokasi politik dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. 2) Hadis amar ma'ruf nahi munkar memberikan legitimasi bagi kontrol rakyat, baik secara individu, kelembagaan, maupun melalui teknologi digital, sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan sosial. 3) Hadis etika menasihati penguasa mengajarkan keseimbangan antara kritik privat dan publik, yang dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.

Secara umum, ketiga hadis ini mengajarkan bahwa Islam tidak hanya melegitimasi kritik terhadap penguasa, tetapi juga mengaturnya dengan etika dan tujuan maslahat. Dalam bingkai demokrasi, hadis-hadis ini selaras dengan prinsip check and balance, sementara dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, ia menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan sosial. Dengan demikian, kritik terhadap penguasa menurut perspektif hadis bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan kewajiban moral umat Islam yang harus dijalankan secara bijak, konstruktif, dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Tirmidzi. *Jāmi' al-Tirmidzi*, no. 2174.

Abou El Fadl, Khaled. *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2004.

Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad*, no. 15375.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, no. 6766.

———. *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1997.

Al-Dzahabi, Syamsuddin. *Mīzān al-Itidāl*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

———. *Siyar A'lam al-Nubalā'*, Juz 7. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990.

———. *Siyar A'lam al-Nubalā'*, Juz 9. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990.

Al-'Ijli. *Tārīkh al-Thiqāt*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Khatthabi. *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Al-Mizzi, Jamaluddin. *Tahdzīb al-Kamāl*, Juz 12. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

Al-Mubarakfuri. *Tuhfat al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhi*, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Nasā'ī. *Al-Du'afā' wa al-Matrūkīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1996.

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud (Kitab al-Malahim, Hadis no. 4344)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Esposito, John L., & Voll, John O. *Islam and Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Ibn Hajar al-'Asqalani. *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

———. *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 11. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

———. *Taqrīb al-Tahdzīb*. Kairo: Dar al-Hadith, 1997.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, no. 4011.

Ibn Rajab al-Ḥanbalī. *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.

Ibn Sa'd. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Juz 7. Beirut: Dar Sader, 1960.

Sudirman M, Abdul Rahman Sakka, St. Aisyah Kara

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1992.

Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2010.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Darussalam, 2006.

———. *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 49, *Kitab al-Īmān*.

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: LKiS, 2007.

Qaraḍāwī, Yusuf. *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Tatarruf*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1992.

———. *Fiqh al-Daulah fī al-Islām*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.